



REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN
ATAS
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG INDUSTRI-INDUSTRI KREATIF

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, selanjutnya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Peserta" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Peserta";

MENIMBANG bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah melimpahkan kewenangannya di bidang sektor ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Badan Ekonomi Kreatif yang didirikan pada tahun 2015;

BERKEINGINAN untuk mengubah Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara tentang Kerja Sama di Bidang Industri-Industri Kreatif yang ditandatangani di London pada tanggal 1 Nopember 2012 (selanjutnya disebut sebagai MoU 2012);

Ketentuan-ketentuan berikut ini akan membentuk perubahan terhadap MoU 2012 ("Perubahan");

Para Peserta telah memutuskan sebagai berikut:

Paragraf 1

Paragraf 2 dari MoU 2012 akan diubah dan dibaca sebagai berikut:

"Paragraf 2"
"Bidang dan Bentuk Kerja Sama"

- (1) "Para Peserta akan bekerja sama di bidang-bidang sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Periklanan;
 - b. Arsitektur;
 - c. Kerajinan;
 - d. Kuliner;
 - e. Pengembangan Digital;
 - f. Fesyen;
 - g. Film, Animasi, dan Video;
 - h. Kesenian;
 - i. Desain Interior;
 - j. Kesusasteraan dan Penerbitan;
 - k. Musik;
 - l. Seni Pertujukan;
 - m. Fotografi;
 - n. Desain Produk
 - o. Televisi dan Radio
 - p. Desain Komunikasi Visual; dan
 - q. Bidang-bidang kerjasama lainnya yang diputuskan bersama oleh Para Pihak.
- (2) Dengan maksud untuk melaksanakan bidang-bidang kerja sama sebagaimana disebutkan pada Paragraf 1 Memorandum Saling Pengertian, Para Peserta dapat menyelenggarakan kerja sama dalam bentuk-bentuk sebagai berikut, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Peningkatan kapasitas dan pengembangan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan;
 - (b) Pemberian bantuan teknik yang diprioritaskan pada riset pasar dan pembuatan kebijakan;
 - (c) Berbagi informasi terkait dengan pasar, komersial dan non-komersial atau sumber-sumber nirlaba;
 - (d) Berbagi pengalaman dalam pengembangan model-model pembiayaan ekonomi kreatif, termasuk sumber-sumber pembiayaan dan investasi;
 - (e) Pemberian bantuan teknik dalam pengembangan seni pertunjukan seperti musik, drama, dan bioskop dan terkait dengan teknologi digital dan konten digital;
 - (f) Saling dukung untuk akses pasar;
 - (g) Program-program produksi bersama dan merek bersama untuk memproduksi dan memasarkan produk-produk dan jasa-jasa kreatif;
 - (h) Kerja sama dalam pengembangan jaringan kota-kota kreatif;
 - (i) Pembangunan hubungan yang kuat antara industri-industri kreatif di masing-masing negara; dan

- (j) Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang diputuskan bersama secara tertulis oleh Para Pihak.”

Paragraf 2

Paragraf 4 MoU 2012 akan diubah dan dibaca sebagai berikut:

“Paragraf 4”

“Departemen dan Badan Pelaksana”

“Untuk pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini Para Peserta akan menetapkan:

- (a) Untuk Republik Indonesia: Badan Ekonomi Kreatif;
- (b) Untuk Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara: British Council sebagai badan pelaksana, dengan dukungan Departemen Kebudayaan, Media dan Olah Raga;

Paragraf 3

Paragraf 12.1 MoU 2012 akan diubah dan dibaca sebagai berikut:

“Paragraf 12”

“Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran”

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatangan Perubahan ini dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan persetujuan tertulis dari Para Peserta.”


Paragraf 4

Perubahan MoU 2012 ini akan mulai berlaku pada saat ditandatangani dan akan terus berlaku sampai diakhiri sesuai ketentuan MoU 2012 atau salah satu Peserta menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Peserta lainnya dalam waktu enam bulan.

Catatan sebelumnya mencerminkan kesepakatan-kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai hal-hal yang dirujuk dalam Amendemen ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di London pada¹⁹ April 2016 dalam bahasa Inggris dan Indonesia, kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dari Amandemen, naskah bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA



TRIAWAN MUNAF
Kepala Badan Ekonomi Kreatif

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN
INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA
UTARA



ED VAIZEY MP
Menteri Negara Kebudayaan dan
Ekonomi Digital



REPUBLIK INDONESIA

AMENDMENT TO
THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF CREATIVE INDUSTRIES

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, hereinafter collectively referred to as the "Participants" and singularly as "Participant";

CONSIDERING that the Government of the Republic of Indonesia has transferred its authorities on the field of creative economy sector from the former Ministry of Tourism and Creative Economy to the Agency of Creative Economy, established in 2015;

DESIRING to amend the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Cooperation in the Field of Creative Industries signed in London on November 1st, 2012 (hereinafter referred to as the "MoU 2012");

The following provisions will form the amendments to the MoU 2012 ("Amendment");

The Participants have decided as follows:

Paragraph 1

Paragraph 2 of the MoU 2012 will be amended and read as follows:

"Paragraph 2"
"Areas and Forms of Cooperation"

(1) "The Participants will cooperate in the following areas, but not limited to:

- a. Advertising;
- b. Architecture;
- c. Craft;
- d. Culinary;
- e. Digital Development;
- f. Fashion;
- g. Film, Animation and Video;
- h. Fine Arts;
- i. Interior Design;
- j. Literature and Publishing;
- k. Music;
- l. Performing Arts;
- m. Photography;
- n. Product Design;
- o. Television and Radio;
- p. Visual Communication Design; and
- q. Any other areas of cooperation as jointly decided by the Participants."

(2) "With a view to implementing the areas of cooperation as provided for in Paragraph 1 of the MoU, the Participants may carry out cooperation in the following forms, but not limited to:

- a. Capacity building and skills development through education and training;
- b. Provision of technical assistances on market research and policy making priorities;
- c. Sharing information on market, commercial, non-commercial or non-profit sources;
- d. Sharing experience on development on models of creative economy financing, including source of financing and investment;
- e. Technological assistance on development of performance arts-related such as music, drama, and movies, as well as of digital related technology or digital content;
- f. Mutual support for market access;
- g. Co-production and co-branding programmes for producing and marketing creative products and services;
- h. Cooperating on development of creative cities network;
- i. Building strong relationship between the creative industries in respective countries; and

- j. Other areas of cooperation as jointly decided in writing by the Participants."

Paragraph 2

Paragraph 4 of the MoU 2012 will be amended and read as follows:

"Paragraph 4" "Implementing Agency and Department"

"For the implementation of this Memorandum of Understanding the Participants will designate:

- a. For the Republic of Indonesia: the Agency for Creative Economy;
- b. For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: the British Council as the implementing body, with support from the Department for Culture, Media and Sport."

Paragraph 3

Paragraph 12.1 of the MoU 2012 will be amended and read as follows:

"Paragraph 12" "Effect, Duration, and Termination"

- (1) "The Memorandum of Understanding will continue in effect until 5 years since the date of the signing of this Amendment and may be renewed for another period of 5 years by written consent of the Participants."

Paragraph 4

This Amendment to the MoU 2012 will come into operation on signature and will continue in operation until terminated in accordance with the provisions of the MoU 2012 or by either each Participant giving six months' written notice to the other.

The foregoing record represents the understandings reached between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Indonesia upon the matters referred to herein.


Signed in duplicate in London on ¹⁹ April 2016 in English and Indonesian language, both texts having equal validity. In case of any divergence of interpretation of this Amendment, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

A blue ink signature consisting of several curved, overlapping lines forming a stylized, abstract shape.

TRIAWAN MUNAF
Head of the Indonesian Agency for
Creative Economy

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT
BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

A blue ink signature consisting of several curved, overlapping lines forming a stylized, abstract shape.

ED VAIZEY MP
Minister of State for Culture and the
Digital Economy